



BUPATI JEPARA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jepara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jepara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA.

#### Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jepara sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman dan panduan pelaksanaan evaluasi dan penilaian atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Jepara.



Pasal 3

Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan oleh Tim Evaluator yang dibentuk oleh Inspektur Kabupaten Jepara.

Pasal 4

Mekanisme lebih lanjut mengenai pelaksanaan evaluasi akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diatur lebih lanjut oleh Inspektur Kabupaten Jepara.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	<i>[Signature]</i>
Kastubag	<i>[Signature]</i>
Kepala SKPD Pengusul	<i>[Signature]</i>
BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 23 Maret 2016

BUPATI JEPARA,  
*[Signature]*  
AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 23 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

*[Signature]*  
SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016 NOMOR 11

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Penerapan Sistem AKIP di Pemerintah Kabupaten Jepara dilakukan secara "*self assesment*", sehingga masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan. Pelaksanaan sistem "*self-assesment*" memerlukan evaluasi dari pihak lain agar dapat diperoleh umpan balik obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*).

Bupati Jepara selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Kabupaten Jepara perlu mengetahui sampai seberapa jauh penerapan Sistem AKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja organisasinya di bawah kepemimpinannya. Pelaksanaan evaluasi AKIP Kabupaten Jepara dilakukan sebagai bagian yang "*inherent*" dengan Sistem AKIP yang direncanakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga diperlukan suatu petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Jepara yang dapat digunakan sebagai pedoman dan panduan.

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan dan memperlihatkan kinerjanya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu pemeringkatan atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tersebut. Pemeringkatan ini bertujuan untuk mendorong upaya peningkatan akuntabilitas kinerja masing-masing instansi pemerintah secara konsisten dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) organisasinya sesuai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara.

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Jepara, disusun selaras dengan kebijakan Pemerintah dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi-RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Impelentasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Juklak ini merupakan pedoman yang lebih spesifik untuk pelaksanaan evaluasi AKIP untuk Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.



## B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Juklak evaluasi AKIP Kabupaten Jepara ini dimaksudkan untuk:
  - a. Memberi panduan bagi Tim Evaluator meliputi :
    - 1) Ruang lingkup, strategi, tahapan, metode dan teknik yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP Kabupaten Jepara;
    - 2) Penetapan langkah-langkah kerja dalam proses evaluasi;
    - 3) Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan memahami mekanisme pelaporan serta proses pengolahan data hasil evaluasinya.
  - b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan manajemen Sistem AKIP bagi pejabat dan staf pelaksana pada SKPD dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.
2. Tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan evaluasi yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran evaluasi sangat tergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada.

Secara umum, tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk :

  - a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
  - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
  - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
  - d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

## C. RUANG LINGKUP EVALUASI

1. Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja.

Dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP mencakup:

  - a. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;
  - b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
  - c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan
  - d. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.
2. Pihak yang dievaluasi adalah SKPD Kabupaten Jepara.

## D. PENGERTIAN ISTILAH

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan dari instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan;



2. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik;
3. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah suatu sistem manajemen kinerja yang berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan dan sistem penganggaran, untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*).
4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKjIP adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran;
5. Evaluasi adalah evaluasi AKIP Kabupaten Jepara berupa rangkaian kegiatan pengumpulan data, pengukuran dan analisa data, perbandingan hasil atau capaian atau prestasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional dengan menggunakan suatu standar, rencana, atau norma tertentu yang telah ditetapkan pada SKPD Kabupaten Jepara dan/atau unit kerja organisasi di lingkungannya;
6. Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah.
7. Evaluatan adalah entitas yang dilakukan evaluasi AKIP Kabupaten Jepara yaitu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Jepara dan/atau unit kerja organisasi di lingkungannya;
8. Tim Evaluator adalah tim yang dibentuk oleh Inspektur Kabupaten Jepara untuk melaksanakan kegiatan evaluasi AKIP Kabupaten Jepara;
9. Lembar Kriteria Evaluasi yang selanjutnya disingkat LKE adalah suatu ketetapan mengenai macam dan jenis pertanyaan atau isian untuk penilaian evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen;
10. Kertas Kerja Evaluasi yang selanjutnya disingkat KKE adalah dokumen bukti evaluasi yang berisi pertanyaan/isian, rincian data, analisis atau pencatatan lain yang dianggap penting sebagai dokumentasi pelaksanaan evaluasi;
11. Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE adalah dokumen pelaporan yang berisi simpulan, uraian hasil permasalahan atau temuan hasil evaluasi (*tentative finding*) dan saran perbaikan atas penerapan Sistem AKIP pada evaluatan;
12. Ikhtisar Hasil Evaluasi adalah dokumen pelaporan kompilasi atas evaluasi yang memuat informasi tentang simpulan umum hasil evaluasi dan pemeringkatan SKPD berdasarkan nilai hasil evaluasi AKIP Kabupaten Jepara.

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUBUNGAN
	

## E. SISTEMATIKA

Secara garis besar, outline LHE atas implementasi SAKIP adalah sebagai berikut:

- Ikhtisar Eksekutif
- Bab I Pendahuluan
  - a. Dasar Hukum Evaluasi
  - b. Latar Belakang
  - c. Tujuan Evaluasi
  - d. Ruang Lingkup Evaluasi
  - e. Metodologi Evaluasi
  - f. Gambaran Umum Evaluatan
  - g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP
  - h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya (jika periode sebelumnya dievaluasi)
- Bab II Hasil Evaluasi
  - a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja
  - b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja
  - c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja
  - d. Evaluasi atas Evaluasi Internal
  - e. Evaluasi atas Capaian Kinerja
- Lampiran



BAB II  
PELAKSANAAN EVALUASI

A. STRATEGIEVALUASI

1. Fokus pelaksanaan evaluasi AKIP Kabupaten Jepara adalah untuk meningkatkan mutu penerapan manajemen akuntabilitas berbasis kinerja (Sistem AKIP) dan peningkatan pencapaian kinerja SKPD dan unit kerja organisasi di lingkungannya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi hasil (*result oriented governance*);
2. Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja menggunakan prinsip:
  - a. Partisipasi dan *co-evaluation* dengan pihak yang dievaluasi. Keterlibatan pihak yang dievaluasi pada proses evaluasi ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas evaluasi dan hasil evaluasi yang andal;
  - b. Proses konsultasi yang terbuka dan memfokuskan pada pembangunan dan pengembangan serta penerapan komponen-komponen Sistem AKIP.
3. Untuk SKPD Kabupaten Jepara yang sudah dievaluasi pada periode sebelumnya, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengumpulkan informasi mengenai pelaksanaan tindak lanjut terhadap saran perbaikan yang diberikan oleh Tim Evaluator periode sebelumnya. Hambatan dan kendala pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya, jika cukup relevan perlu dilaporkan kepada instansi yang lebih tinggi atau pihak lain yang berwenang.

B. TAHAPAN/ALUR PROSES EVALUASI

Tahapan evaluasi AKIP Kabupaten Jepara meliputi:

1. Penugasan Tim Evaluator;
2. Reviu tindak lanjut saran perbaikan hasil evaluasi AKIP periode sebelumnya;
3. Pelaksanaan Evaluasi atas penerapan Sistem AKIP;
4. Pelaksanaan evaluasi atas pengukuran pencapaian kinerja (*output* dan *outcome*);
5. Penyusunan saran perbaikan;
6. Penyusunan peringkat dan penetapan nilai serta kategori hasil evaluasi.
7. Pelaporan hasil evaluasi.

C. DESAIN EVALUASI

Dalam melakukan evaluasi, perlu diperhatikan beberapa kendala (*constraint*) yang secara umum dihadapi oleh evaluator. Kendala-kendala tersebut adalah waktu, dana, orang/personil yang kompeten dalam melakukan evaluasi, lokasi, dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan evaluasi. Persiapan yang matang sebelum melaksanakan evaluasi dapat dilakukan dengan menyusun desain evaluasi yang baik agar pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar dan berhasil.

Elemen-elemen desain yang harus dipertimbangkan secara spesifik sebelum pengumpulan informasi adalah:

1. Jenis informasi yang akan diperoleh;
2. Sumber informasi (misalnya, tipe responden);
3. Metode yang akan digunakan dalam melakukan uji petik (misalnya, *random sampling*);



4. Metode pengumpulan informasi (misalnya, struktur wawancara dan pembuatan kuesioner);
5. Waktu dan frekuensi pengumpulan informasi;
6. Dasar untuk membandingkan hasil dengan atau tanpa program (untuk pertanyaan tentang dampak atau hubungan sebab-akibat); dan
7. Analisis perencanaan.

#### D. METODE EVALUASI

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi atas implementasi SAKIP adalah metodologi yang pragmatis karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan kelemahan dan kelebihan metodologi yang digunakan kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

#### E. TEKNIK EVALUASI

Teknik evaluasi merupakan suatu cara/alat/metode yang digunakan untuk pengumpulan dan analisis data sesuai dengan metode evaluasi yang telah ditetapkan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk evaluasi AKIP antara lain adalah :

1. Kuisisioner,
2. Wawancara,
3. Observasi,
4. Studi dokumentasi atau

Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah :

1. Tela aharsederhana,
2. Analisis dan pengukuran data,
3. Metode statistik,
4. Perbandingan (*benchmarking*),
5. Analisis logika program.

#### F. PENUGASAN

1. Evaluasi AKIP Kabupaten Jepara pada SKPD Kabupaten Jepara dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Jepara.
2. Inspektur Kabupaten Jepara membentuk dan menugaskan Tim Evaluator untuk masing-masing SKPD Kabupaten Jepara yang akan dievaluasi.
3. Evaluator harus pegawai yang :
  - a. Telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis tentang Sistem AKIP;
  - b. Telah mengikuti pelatihan evaluasi penerapan SAKIP.
4. Evaluasi akuntabilitas kinerja pada SKPD Kabupaten Jepara oleh Inspektorat Kabupaten Jepara sekurang-kurangnya dilaksanakan terhadap 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan SKPD Kabupaten Jepara setiap tahun.

KEPALA SKPD PENUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	

5. Evaluasi akuntabilitas kinerja untuk setiap SKPD Kabupaten Jepara sekurang-kurangnya dilaksanakan (1) satu kali dalam 3 (tiga) tahun.
6. Hal-hal yang berkaitan dengan penerbitan surat tugas, penerbitan laporan hasil evaluasi (LHE) dan hal-hal terkait lainnya akan diatur lebih lanjut oleh Inspektur Kabupaten Jepara.
7. Masing-masing SKPD Kabupaten Jepara melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap penerapan Sistem AKIP dan pengukuran pencapaian kinerja di masing-masing unit kerja organisasi di lingkungannya sebagai penerapan Sistem Pengendalian Intern.

#### G. KOMPONEN PENILAIAN

Berkaitan dengan evaluasi atas penerapan AKIP Kabupaten Jepara, ditetapkan langkah-langkah kerja yang meliputi evaluasi atas komponen akuntabilitas kinerja dan penilaian serta penyimpulan hasil evaluasi sebagai berikut :

1. Komponen akuntabilitas kinerja yang dievaluasi :
  - a. Perencanaan kinerja;
  - b. Pengukuran kinerja;
  - c. Pelaporan kinerja;
  - d. Evaluasi kinerja internal; dan
  - e. Pencapaian kinerja.
2. Penilaian dan penyimpulan hasil evaluasi:
  - a. Penilaian terhadap komponen akuntabilitas kinerja meliputi aspek pemenuhan dokumen, aspek kualitas dan aspek pemanfaatan.
  - b. Penilaian hasil evaluasi AKIP tidak semata-mata hanya berdasarkan atas pencapaian kinerja yang dilaporkan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD/unit kerja organisasi, tetapi juga dari sumber lain yang akurat dan relevan dengan kinerja instansi pemerintah;
  - c. Hasil evaluasi AKIP menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif instansi pemerintah dalam penerapan komponen-komponen akuntabilitas kinerja dalam Sistem AKIP;
  - d. Bobot dan kategori hasil penilaian atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jepara akan ditetapkan lebih lanjut oleh Inspektur Kabupaten Jepara dengan berpedoman pada Juklak Evaluasi AKIP yang diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi-RI.

#### H. PELAPORAN DAN PEMERINGKATAN HASIL EVALUASI

1. Setiap Tim Evaluator yang dibentuk oleh Inspektur Kabupaten Jepara harus menghasilkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) untuk masing-masing SKPD/atau unit kerja organisasi yang dievaluasi;
2. LHE disusun berdasarkan hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi.
3. LHE untuk SKPD dan/atau unit kerja organisasi yang sudah pernah dievaluasi diharuskan menyajikan informasi tindak lanjut atas saran perbaikan hasil evaluasi periode sebelumnya;



4. LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi yang dievaluasi.  
Permasalahan atau temuan hasil evaluasi (*tentative finding*) dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya.
5. LHE atas implementasi SAKIP SKPD disampaikan kepada Pimpinan SKPD/atau unit kerja organisasi yang dievaluasi;
6. Ikhtisar hasil evaluasi disusun sebagai laporan kompilasi hasil evaluasi yang dilengkapi dengan pemeringkatan unit kerja organisasi yang dievaluasi berdasarkan nilai hasil evaluasi;
7. Ikhtisar hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf 6 dilaporkan kepada Bupati Jepara dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi-RI;

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	

BAB III  
PENUTUP

1. Sebuah evaluasi, termasuk evaluasi akuntabilitas kinerja merupakan bagian dari siklus manajemen yang tidak terlepas dari perubahan paradigma dalam manajemen pemerintahan terutama melalui manajemen kinerja yang berorientasikan hasil.
2. Untuk mendapatkan hasil maksimal, para penyelenggara evaluasi harus mengembangkan keahlian profesionalnya, termasuk mengikuti perkembangan terbaru di bidang manajemen pemerintahan dan evaluasi/auditing agar dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah.
3. Dalam hal terjadi kondisi yang belum tercakup atau terdapat keraguan terhadap suatu hal dari Juklak ini, maka kepada pihak-pihak yang terkait diharapkan untuk melaksanakan komunikasi dengan pihak-pihak yang berkompeten.

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	
Kepala SKPD Pengusul	
BAGIAN HUKUM	

BUPATI JEPARA,  
  
AHMAD MARZUQI